



PUTUSAN
Nomor 2 /Pid.Sus/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kadir Harun Alias Kadi;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Lorong Nabune Desa Dumati Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Penetapan Penangguhan/ Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 25 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak Tanggal 15 Februari sampai dengan Tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo Tanggal 25 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo Tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADIR HARUN Alias KADI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Minyak dan Gas Bumi" sebagaimana dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU. RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KADIR HARUN Alias KADI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KADIR HARUN Alias KADI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Truck warna merah Nopol DM 8449 BJ dengan nomor mesin W04DTRR- 19786 beserta kunci mobil;
 - b. 1 (satu) buah STNK atas nama NURLAILA AHMADI;
 - c. 46 (empat puluh enam) Galon yang berisikan solar subsidi ± 1000 Liter.
 - d. 7 (tujuh) Botol yang berisikan BBM Jenis Pertalite;

Dirampas untuk Negara.

- e. 1 (satu) buah Handphone Nokia;
- f. 2 (dua) Galon kosong;
- g. 1 (satu) buah selang;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Menyatakan agar Terdakwa KADIR HARUN Alias KADI segera di tahan
6. Menetapkan agar Terdakwa KADIR HARUN Alias KADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KADIR HARUN alias KADI pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi FIRMAN KASIM, saksi, SULKARNAIN USMAN, dan saksi MOHAMAD SIGIT DALI yang ketiganya merupakan anggota ditreskrimsus Polda Gorontalo mengamankan 1 (satu) unit truck warna merah Nopol DM-8449-BJ, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut dan ditemukan 46 (empat puluh enam) galon yang diduga berisi BBM jenis solar.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap pengemudi kendaraan tersebut sehingga diketahui bernama KADIR HARUN alias KADI dan diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli di SPBU Timuato, Jl. Ahmad A. Wahab, Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.

Bahwa selain itu ditemukan juga 7 (tujuh) botol berisi BBM jenis Pertalite dan 1 (satu) galon yang berisikan kurang lebih $\frac{1}{4}$ BBM jenis pertalite di Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli di SPBU Timuato dengan harga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter.

Bahwa tujuan dari terdakwa dengan mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada saksi RINTO YUSUF dan Sdr. CI

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, sedangkan pertalite terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Bakar No. Lab : 3852/KKF/2022 tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan :

1. 1 (satu) botol kecil yang berisikan Bahan Bakar Minyak diberi kode 61/KIM/2022 terdeteksi Biosolar, ditandai dengan adanya senyawa Methyl Palmitate, Methyl Myristate dan Methyl Stearat.
2. 1 (satu) botol kecil yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) diberi kode 62/KIM/2022 terdeteksi Bensin, ditandai dengan adanya senyawa Methyl Benzene.
3. 1 (satu) botol kecil yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) diberi kode 63/KIM/2022 terdeteksi Bensin, ditandai dengan adanya senyawa Methyl Benzene.

Bahwa BBM jenis solar merupakan BBM jenis tertentu yang diberikan subsidi tetap oleh pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecaran BBM, sedangkan BBM jenis pertalite merupakan BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) berdasarkan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

Bahwa terdakwa dalam mengangkut serta menjual BBM bersubsidi jenis solar tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN KASIM *dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya penemuan dari kami anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo berupa kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan- rekan saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wita di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ditemukan oleh Saksi dan rekan-rekan saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truck Merk Hino Dutro warna merah dengan nomor polisi DM 8449 BJ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit mobil truck warna merah merk Dutro dengan nomor polisi DM 8449 BJ yang didalamnya memuat sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon BBM jenis solar bersubsidi, dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang mendapatkan informasi dari masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo sempat menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemanakah BBM bersubsidi jenis solar tersebut dan menurut Terdakwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan membawanya ke kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo untuk dijual;
- Bahwa selain saksi yang berada dilokasi kejadian pada saat itu adalah rekan –rekan saya dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yaitu Sdr. ZULKARNAIN USMAN dan Sdr. MOH. SIGIT DALI serta masyarakat sekitar;

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak dapat dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi ZULKARNAIN USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan dari kami anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo berupa kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wita di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ditemukan oleh Saksi dan rekan-rekan saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truck Merk Hino Dutro warna merah dengan nomor polisi DM 8449 BJ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Majelis hakim dipersidangan telah memperlihatkan 1 (satu) unit mobil truck warna merah merk Dutro dengan nomor polisi DM 8449 BJ yang didalamnya memuat sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon BBM jenis solar bersubsidi, dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang mendapatkan informasi dari masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo sempat menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemanakah BBM bersubsidi jenis solar tersebut dan menurut Terdakwa BBM bersubsidi jenis solar

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



tersebut akan dibawanya ke kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo untuk dijual;

- Bahwa selain saksi yang berada dilokasi kejadian pada saat itu adalah rekan –rekan saya dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yaitu Sdr. FIRMAN KASIM dan Sdr. MOH. SIGIT DALI serta masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak dapat dijual kembali;
- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;*

3. Saksi MOHAMAD SIGIT DALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan dari kami anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo berupa kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan- rekan saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo menemukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wita di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ditemukan oleh Saksi dan rekan –rekan saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truck Merk Hino Dutro warna merah dengan nomor polisi DM 8449 BJ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck warna merah merk Dutro dengan nomor polisi DM 8449 BJ yang didalamnya memuat sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon BBM jenis solar bersubsidi, dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh informasi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang mendapatkan informasi dari masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo sempat menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemanakah BBM bersubsidi jenis solar tersebut dan menurut Terdakwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan dibawanya ke kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo untuk dijual;
- Bahwa selain saksi yang berada dilokasi kejadian pada saat itu adalah rekan –rekan saya dari Ditreskrimsus Polda Gorontalo yaitu Sdr. ZULKARNAIN USMAN dan Sdr. FIRMAN KASIM serta masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak dapat dijual kembali;
- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;*

4. Saksi RINTO YUSUF *dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan saksi tandatangani adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian Polda Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dan tidak melihat kegiatan pengangkutan BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Gorontalo tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu ketika ditelepon oleh isteri Terdakwa yang mengatakan kepada saya bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut ketika di pemeriksaan kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita di jalan trans desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BBM jenis solar yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang diangkut terdakwa dimobilnya tersebut apakah akan dijual oleh Terdakwa atau tidak;

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum-sebelumnya pernah membeli BBM jenis solar dari Terdakwa kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi kurang lebih harganya Rp7.000.- (tujuh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa setiap kali membeli BBM jenis solar dari Terdakwa tidak menentu jumlahnya namun paling banyak saksi membelinya sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang pembayarannya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian-kejadian sebelumnya ketika saksi membeli BBM kepada Terdakwa, maka terdakwa yang mengantarkan BBM jenis solar tersebut kepada Saksi yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Dutro warna merah dengan Nomor Polisi DM 8449 BJ untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari mobil truck yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tahu bahwa kejadian sebelum-sebelumnya bahwa Terdakwa sering menjual BBM jenis solar tersebut ketika itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang antri di pertamina untuk membeli BBM jenis solar, dan setelah saksi bercerita dengan Terdakwa dan saksi menanyakan apakah saya boleh membeli langsung dari Terdakwa solar tersebut, dan Terdakwapun mengatakan boleh dan ia akan mengantarkannya langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi bahwa ia sering menjual BBM jenis solar, saksi baru tahu setelah bertemu dengan terdakwa di pertamina tersebut, dimana pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa apakah bisa menolong saksi untuk menjual solar kepada saksi supaya saksi tidak mengantri lagi dan terdakwa mengiyahkan, sehingga akhirnya saksi pada kejadian-kejadian sebelumnya membeli solar kepada terdakwa sehingga saksi tidak perlu mengantri lagi dipertamina;
- Bahwa solar yang saksi beli dari Terdakwa yang sebelum-sebelumnya tersebut saksi gunakan untuk mengisi tangki mobil milik saya yang digunakan untuk mengangkut tebu, dan sebagiannya lagi untuk mesin traktor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi SARINI ADAM S.PD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan saksi tandatangani adalah sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis solar tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Gorontalo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wita di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya saksi sedang berada dipinggir jalan Ahmad. A. Wahab, saat itu saksi melihat sebuah mobil truck merah berada didepan tempat jualan saksi, saksipun menghubungi karyawan saksi dan menyampaikan untuk memindahkan mobil truck tersebut, setelah itu saksi lalu pulang kerumah dan tepat didepan rumah saksi ada anggota kepolisian dari Polda Gorontalo datang ke rumah saksi dan menanyakan kepada saksi apa pekerjaan saksi, dan saksipun mengatakan bahwa pekerjaan saksi sebagai perangkat desa yaitu kepala dusun I Desa Pentadio Timur, kemudian anggota polisi tersebut meminta saksi untuk ikut bersama- sama dengannya mendatangi lokasi ditemukannya kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan truck di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur yang merupakan wilayah saya dan tepatnya berada di depan tempat jualan saksi tadi;
- Bahwa Majelis Hakim dipersidangan memperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck warna merah merek DUTRO dengan Nomor Polisi DM 8449 BJ, dan terhadap barang bukti saksi menerangkan bahwa mobil truck ini yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu dan terparkir di depan tempat jualan Saksi;
- Bahwa setahu saksi BBM jenis solar yang ditemukan oleh anggota kepolisian Polda Gorontalo dan dimuat di mobil Truck merek Dutro warna merah DM 8449BJ yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga berada dilokasi kejadian;
- Bahwa selain BBM jenis solar, saksi tidak melihat ada barang lain lagi yang ada didalam mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil truck yang digunakan oleh Terdakwa untuk memuat BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang ada didalam mobil truck hanya Terdakwa saja;

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) unit Truck warna merah Nopol DM 8449 BJ dengan nomor mesin W04DTRR- 19786 beserta kunci mobil, 1 (satu) buah STNK atas nama NURLAILA AHMADI, 46 (empat puluh enam) Galon yang berisikan solar subsidi ± 1000 Liter, 7 (tujuh) Botol yang berisikan BBM Jenis Peralite, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 2 (dua) Galon kosong, 1 (satu) buah selang dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Bakar No. Lab : 3852/KKF/2022 tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan, 1 (satu) botol kecil yang berisikan Bahan Bakar Minyak diberi kode 61/KIM/2022 terdeteksi Biosolar, ditandai dengan adanya senyawa Methyl Palmitate, Methyl Myristate dan Methyl Stearat, 1 (satu) botol kecil yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) diberi kode 62/KIM/2022 terdeteksi Bensin, ditandai dengan adanya senyawa Methyl Benzene, 1 (satu) botol kecil yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) diberi kode 63/KIM/2022 terdeteksi Bensin, ditandai dengan adanya senyawa Methyl Benzene;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang terdakwa berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 46 gelon didalam mobil terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wita di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo saat anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi terdakwa dan mobil yang sedang dalam posisi terparkir di tepi jalan tersebut diatas dan kemudian dilakukan penggedahan dan ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 46 gallon didalam mobil terdakwa

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



tersebut;

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 46 gallon tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa angkut berjumlah sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon tersebut dengan cara yaitu membeli dari SPBU yang ada di Desa Timuato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan harga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya;
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Dutro warna merah dengan nomor polisi DM 8449 BJ;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merek Dutro warna merah dengan nomor Polisi DM 8449 BJ yang memuat sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon BBM jenis solar dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck merek Dutro warna merah dengan nomor Polisi DM 8449 BJ yang terdakwa pergunakan untuk memuat sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Timuato sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon tersebut rencananya akan dijual kembali kepada Sdr. RINTO yang beralamat di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Sdri. CI yang beralamat di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual BBM jenis solar tersebut kepada Sdr. RINTO dan Sdri CI dengan harga Rp7.000.- (tujuh ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis solar kepada Sdr. RINTO sejak tahun 2021 dan juga kepada Sdri. CI saksi pernah menjualnya sebanyak 2 (dua);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan pihak Pertamina terkait dengan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut;

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam yang Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap orang".**
2. **Unsur "Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified potroleum gas yang disubsidi pemerintah".**

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa KADIR HARUN alias KADI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Para terdakwa;

Ad.2. Unsur “penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified potroleum gas yang disubsidi pemerintah”.

Menimbang bahwa dalam Bab III Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “Kegiatan Usaha Pengangkutan” adalah meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kegiatan Usaha Penyimpanan” adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil, dan sedangkan yang dimaksud dengan “Kegiatan usaha Niaga” yaitu meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dapat menerbitkan izin usaha niaga bahan bakar minyak adalah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 5 UU RI Nomor 22

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah Agen/Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, karena truk tanki yang mengangkut Minyak Premium harus memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina (terdaftar di PT. Pertamina);

Menimbang, bahwa jenis BBM yang dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018), dalam ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 130/K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Harga BBM Solar sebesar R.5150/liter adalah BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi - saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda yaitu saksi MOHAMAD SIGIT DALI dan saksi ZULKARNAIN USMAN serta FIRMAN KASIM menemukan terdakwa yang sedang memarkir mobil truknya di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sekitar Jam 17.20 Wita dan setelah dilakukan Penggeledahan maka ditemukan didalam truck merek Dutro warna merah dengan nomor polisi DM 8449 BJ terdapat bahan bakar solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi-saksi tersebut maka terdakwa mengaku bahwa bahan bakar solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RINTO YUSUF bahwa saksi tidak tahu menahu dan tidak melihat kejadian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita di jalan trans desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo yaitu mengenai pengangkutan BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Gorontalo tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah BBM jenis solar yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang diangkut terdakwa dimobilnya tersebut apakah akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi RINTO YUSUF menerangkan bahwa benar saksi sebelumnya pernah membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa tapi untuk kejadian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita di jalan trans desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dimana terdakwa ditemukan sedang membawa bahan bakar solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon saksi tidak tahu menahu apakah BBM jenis solar tersebut tersebut akan dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi RINTO YUSUF menerangkan bahwa sebelum-sebelumnya saksi pernah membeli BBM jenis solar dari Terdakwa kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali, dimana harga BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi harganya kurang lebih sebesar Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) perliter dan setiap kali membeli BBM jenis solar dari Terdakwa tidak menentu jumlahnya namun paling banyak saksi membelinya sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang pembayarannya secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi RINTO YUSUF menerangkan kejadian sebelum-sebelumnya bahwa Terdakwa sering menjual BBM jenis solar tersebut, awalnya ketika itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang antri di pertamina untuk membeli BBM jenis solar, sehingga saksi sempat bercerita dengan Terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah saksi boleh membeli langsung dari Terdakwa solar tersebut, dan pada saat terdakwa tidak mengatakan kepada saksi bahwa ia sering menjual BBM jenis solar, saksi pada saat itu hanya meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual solar kepada saksi supaya saksi tidak mengantri lagi dan terdakwa mengiyahkan hal tersebut, sehingga akhirnya saksi sering membeli solar kepada terdakwa dan saksi tidak perlu mengantri lagi di pertamina dan solar yang saksi beli dari Terdakwa yang sebelum-sebelumnya tersebut saksi gunakan untuk mengisi tangki mobil milik saksi yang digunakan untuk mengangkut tebu, dan sebagiannya lagi untuk mesin traktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARINI ADAM S.PD bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wita di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Gorontalo petugas kepolisian menemukan terdakwa dengan kendaraan mobilnya Truck merek Dutro warna merah DM 8449BJ yaitu didalamnya berisi BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon, saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang berada dipinggir jalan Ahmad. A. Wahab saat itu saksi melihat sebuah mobil truck merah berada didepan tempat jualan saksi, saksipun menghubungi karyawan saksi dan menyampaikan untuk memindahkan mobil truck tersebut, setelah itu saksi lalu pulang kerumah dan tepat didepan rumah saksi ada anggota kepolisian dari Polda Gorontalo datang ke rumah saksi dan menanyakan kepada saksi apa pekerjaan saksi, dan saksipun mengatakan bahwa pekerjaan saksi sebagai perangkat desa yaitu kepala dusun I Desa Pentadio Timur, kemudian anggota polisi tersebut meminta saksi untuk ikut bersama- sama dengannya mendatangi lokasi ditemukannya kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan truck di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur yang merupakan wilayah saksi dan tepatnya berada di depan tempat jualan saksi tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARINI ADAM S.PD berdasarkan keterangan saksi bahwa selain BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon yang disaksikan saksi pada saat penyitaan tersebut saksi tidak melihat lagi ada barang lain lagi yang ada didalam mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wita di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi terdakwa dan mobil yang sedang dalam posisi terparkir di tepi jalan dan kemudian dilakukan penggedahan dan ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 46 gelon didalam mobil terdakwa tersebut, dimana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 46 gelon tersebut adalah milik terdakwa dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa memperoleh BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon tersebut dengan cara yaitu membeli dari SPBU yang ada di Desa Timuato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan harga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Dutro warna merah dengan nomor polisi DM 8449 BJ dan BBM jenis solar yang terdakwa beli dari SPBU Timuato sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. RINTO yang beralamat di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Sdri. CI yang beralamat di Desa Pone Kecamatan Limboto

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Gorontalo dimana terdakwa sebelumnya menjual BBM jenis solar kepada Sdr. RINTO sejak tahun 2021 dan juga kepada Sdri. CI saksi pernah menjualnya sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp7.000.- (tujuh ribu rupiah) perliternya bahwa terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan pihak Pertamina terkait dengan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dan terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa ditemukan oleh saksi AMAD SIGIT DALI dan saksi ZULKARNAIN USMAN serta Saksi FIRMAN KASIM yang merupakan anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda dalam keadaan memarkir mobilnya yaitu mobil truck merk Dutro warna merah dengan Nomor Polisi DM 8449 BJ di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sekitar Jam 17.20 Wita dimana tidak terdapat aktifitas dari terdakwa pada saat itu sedang melakukan penjualan terhadap barang bukti BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon, bahwa mana mengenai BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa itu hanya didasarkan dari pengakuan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pembuktiannya hanya didasarkan pada keterangan terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang telah menentukan secara limitatif alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dimana diluar alat bukti itu tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti tersebut adalah;

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka nilai pembuktian dari alat-alat bukti tersebut diatas memiliki sifat yang bebas (vrijbewijs kracht) artinya meskipun kesalahan telah terbukti berdasar atau memenuhi batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti tersebut tidak sempurna dan tidak mengikat dan atau tidak final dan memaksa tetapi nilai

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



pembuktiannya bersifat bebas, hakim tidak mutlak terpaksa mesti menerima kebenaran yang terkandung didalamnya hakim bebas untuk menolak atau menerima, dimana penerimaan didasarkan pada alasan pertimbangan hukum begitu juga dengan penolakan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum diatas dalam pasal 183 KUHAP telah menentukan batas minimal pembuktian yaitu didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga untuk membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya didukung paling tidak 2 (dua) alat bukti yang sah, mengapa harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas yaitu dimana alat bukti dalam pasal 184 KUHAP tersebut tidak satupun memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan memaksa masing-masing mempunyai nilai pembuktian yang bebas sehingga tidak ada alat bukti yang mampu berdiri sendiri namun harus dibantu atau di topang dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian pertimbangan hukum diatas diatas dikaitkan dengan unsur "penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified potroleum gas yang disubsidi pemerintah, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa menyangkut unsur pengangkutan sesuai dengan barang bukti berupa BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon dalam perkara a qou adalah benar telah terjadi, hal ini dasarkan pada keterangan saksi yaitu Mohamad Sigit Dali dan saksi ZULKARNAIN USMAN serta FIRMAN KASIM dan ditambah lagi dengan pengakuan terdakwa yaitu yang telah mengakui bahwa benar telah mengangkut BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada faktanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas terdakwa telah terbukti mengangkut BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang Menyalagunakan untuk itu perbuatan terdakwa akan dihubungkan dengan rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas pasal 48 bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah Agen/

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah dan juga dikaitkan dengan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, karena truk tanki yang mengangkut Minyak Premium harus memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina (terdaftar di PT. Pertamina);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas maka majelis Hakim akan mengaitkannya dengan fakta hukum yang sebagaimana keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon adalah milik terdakwa yang didapatkan atau diperoleh terdakwa dengan cara mengisi di SPBU yang di Desa Timuato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan harga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan setelah itu BBM jenis solar tersebut diangkut/dibawah terdakwa dengan menggunakan mobil truck merek Dutro warna merah dengan nomor polisi DM 8449 BJ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas dimana terdakwa pada faktanya mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) dengan cara mengisi di SPBU yang di Desa Timuato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan harga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak Jenis Sollar tersebut adalah yang dilakukan dengan cara yang normal yaitu dengan melakukan pengisian resmi di SPBU dan dengan membayar harga yang normal sesuai dengan resmi tarif yaitu Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya sebagaimana dituangkan dalam Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan begitupula dengan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Sollar tersebut tidak menggunakan truk tanki sehingga terdakwa tidak harus memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina (terdaftar di PT. Pertamina);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) apakah akan disalahgunakan terdakwa untuk *niaga*?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan alat bukti keterangan saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RINTO YUSUF menerangkan bahwa saksi tidak tahu menahu dan tidak melihat kejadian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita di jalan trans desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yaitu mengenai pengangkutan BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Gorontalo tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah BBM jenis solar yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang diangkut terdakwa dimobilnya tersebut apakah akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi RINTO YUSUF menerangkan bahwa benar saksi sebelumnya pernah membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa tapi untuk kejadian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 17.00 Wita di jalan trans desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dimana terdakwa ditemukan sedang membawa bahan bakar solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon saksi tidak tahu menahu apakah BBM jenis solar tersebut akan dijual terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi RINTO YUSUF menerangkan bahwa sebelum-saksi pernah membeli BBM jenis solar dari Terdakwa kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali, dimana harga BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi harganya kurang lebih sebesar Rp.7.000.- (tujuh ribu rupiah) perliter dan setiap kali membeli BBM jenis solar dari Terdakwa tidak menentu jumlahnya namun paling banyak saksi membelinya sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang pembayarannya secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi RINTO YUSUF menerangkan kejadian sebelum-sebelumnya bahwa Terdakwa sering menjual BBM jenis solar tersebut, awalnya ketika itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang antri di pertamina untuk membeli BBM jenis solar, sehingga saksi sempat bercerita dengan Terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah saksi boleh membeli langsung dari Terdakwa solar tersebut, dan pada saat terdakwa tidak mengatakan kepada saksi bahwa ia sering menjual BBM jenis solar, saksi pada saat itu hanya meminta tolong kepada saksi untuk menjual solar kepada saksi supaya saksi tidak mengantri lagi dan terdakwa mengiyahkan hal tersebut, sehingga akhirnya saksi pada kejadian-kejadian

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



sebelumnya akhirnya sering membeli solar kepada terdakwa dan saksi tidak perlu mengantri lagi dipertamina dan solar yang saksi beli dari Terdakwa yang sebelum-sebelumnya tersebut saksi gunakan untuk mengisi tangki mobil milik saksi yang digunakan untuk mengangkut tebu, dan sebagiannya lagi untuk mesin traktor;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka hanya saksi RINTO YUSUF saja yang menerangkan mengenai perbuatan terdakwa yang pernah menjual BBM jenis solar kepada saksi sedangkan saksi lainnya yaitu saksi MOHAMAD SIGIT DALI dan saksi ZULKARNAIN USMAN serta FIRMAN KASIM adalah anggota POLRI yaitu menemukan terdakwa yang sedang memuat Bahan Bakar Minyak jenis Sollar yang mana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pengakutan BBM jenis solar tersebut apakah akan disalahgunakan atau tidak, begitu pula saksi SARINI ADAM S.PD dimana saksi tersebut hanya sebatas menerangkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditempat kejadian yang pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dapat disimpulkan BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon dengan rincian gallon yang berukuran 35 liter sebanyak 40 (empat puluh) gallon dan gallon yang berukuran 25 liter sebanyak 6 (enam) gallon yang dimuat oleh terdakwa tersebut tidak diketahui pasti apakah akan di jual oleh terdakwa, oleh karena dalam kesaksian RINTO YUSUF hanya menjelaskan kejadian yang sebelumnya yaitu peristiwa yang lalu, dimana saksi tidak mengetahui kejadian di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sekitar Jam 17.20 Wita sehingga dengan demikian secara substantif keterangan saksi RINTO YUSUF tidak kuat untuk menyimpulkan bahwa terdakwa akan menjual BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa selain keterangan RINTO YUSUF tersebut secara substantif tidak kuat untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam menjual BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon, juga secara formil bahwa kesaksian RINTO YUSUF tersebut hanya berdiri sendiri yaitu hanya satu saksi, sehingga hal tersebut tidak memenuhi asas saksi harus dua satu saksi bukan saksi, (unus testis Nullus Testis);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi RINTO YUSUF bahwa benar terdakwa pernah melakukan perbuatan seperti menjual BBM jenis solar kepada saksi RINTO YUSUF namun hal tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan solar karena berada dipelosok atau desa terpencil dimana sangat kesulitan atau

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



memakan biaya ketika mereka harus datang ke SPBUnya langsung, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan yang sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan terdakwa mengenai Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon tersebut yang rencananya akan dijual, hal tersebut belum merupakan perbuatan yang menyalagunakan oleh karena belum ada penetapan harga jual yang dipasang terdakwa terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Sollar sebanyak 46 (empat puluh enam) gallon tersebut, sehingga belum bisa dinilai bahwa apakah ada pelanggaran harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jo Keputusan Menteri ESDM Nomor 130/K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jens Bahan Bakar Minyak Khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula barang bukti selain 46 (empat puluh enam) gallon Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Sollar, terdapat pula barang bukti lainnya berupa : 7 (tujuh) Botol yang berisikan BBM Jenis Peralite 1 (satu) buah Handphone Nokia, 2 (dua) Galon kosong, 1 (satu) buah selang, dimana dari barang bukti tersebut yaitu 7 (tujuh) Botol yang berisikan BBM Jenis Peralite tidak dapat disimpulkan bahwa botol tersebut digunakan terdakwa untuk aktivitas menjual Bahan Bakar Minyak, begitu pula dengan Handphone Nokia apakah punya hubungan dengan perbuatan terdakwa untuk menjual Bahan Bakar Minyak, demikian pula dengan Gallon dan slang tidak diketahui fungsinya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum untuk mendukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dimana terdapat keragu-raguan dalam perbuatan terdakwa mengenai BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon tersebut apakah benar-benar akan disalahgunakan terdakwa atau tidak, sehingga dengan demikian menurut doktrin hukum bahwa keragu-raguan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan pembuktian tidak boleh dijelaskan melalui bentuk konstruksi persangkaan (prejudice), sehingga itu sebabnya sistem hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti persangkaan, prediksi asumsi dan imajinasi maupun spekulasi, sehingga dalam sistem peradilan pidana tidak dibenarkan menyatakan kesalahan maupun menghukum terdakwa dengan persangkaan;

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*, dengan demikian sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, bahwa penuntut umum dipersidangan dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang telah menyalagunakan pengangkutan BBM solar tersebut, hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi RINTO YUSUF dimana pada dasarnya saksi tersebut tidak mengetahui persis apakah perbuatan terdakwa yang mengangkut BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) gelon tersebut dengan tujuan untuk disalahgunakan, dan begitupula dengan kesaksian dari saksi RINTO YUSUF dimana secara formil tidak memenuhi syarat yaitu saksi harus dua, satu saksi bukan saksi, (unus testis Nullus Testis), dan begitupula dengan fakta hukum bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 46 (empat puluh enam) dilakukan dengan cara yang normal yaitu dengan melakukan pengisian resmi di SPBU yaitu dengan pembayaran yang normal dengan tidak meyalahi aturan, begitupula mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidak menggunakan tangki mobil rakitan, sehingga dengan demikian penuntut umum tidak membuktikan unsur menyalahgunakan pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified potroleum gas yang disubsidi pemerintah, dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum untuk itu haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Truck warna merah Nopol DM 8449 BJ dengan nomor mesin W04DTRR- 19786 beserta kunci mobil, 1 (satu) buah STNK atas nama NURLAILA AHMADI, 46 (empat puluh enam) Galon yang berisikan solar subsidi ± 1000 Liter, 7 (tujuh) Botol yang berisikan BBM Jenis Pertalite, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 2 (dua) Galon kosong, 1 (satu) buah selang dikembalikan kepada terdakwa KADIR HARUN alias KADI.

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 184 KUHAP, Pasal 183 KUHAP serta Pasal 191 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADIR HARUN alias OM KADI tersebut diatas, diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN/ATAU LIQUIFIED POTROLEUM GAS YANG DISUBSIDI PEMERINTAH"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck warna merah Nopol DM 8449 BJ dengan nomor mesin W04DTRR- 19786 beserta kunci mobil;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama NURLAILA AHMADI, 46 (empat puluh enam) Galon yang berisikan solar subsidi ± 1000 Liter;
 - 7 (tujuh) Botol yang berisikan BBM Jenis Pertalite;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia, 2 (dua) Galon kosong;
 - 1 (satu) buah selang;

Dikembalikan kepada terdakwa KADIR HARUN alias KADI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, Tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Edwin Riski Marentek, S.H sebagai Hakim Ketua, Aminudin J. Dunggio, S.H., Daimon Donny Siahaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman Said, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Lamtiar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

	Paraf
Hakim Ketua	

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Daimon Donny Siahaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman Said, S.H.

	Paraf
	Hakim Ketua

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)